



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Kutipan Akta Kelahiran Asli
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Penetapan PN tentang pengangkatan anak
5. Foto copy KTP-EI Pemohon
6. Foto copy KTP-EI 2 (dua) orang saksi
7. KK Pemohon
8. Pemohon yang mewakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp.6.000
9. Bagi WNA agar melengkapi : 1. Surat keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari Pengadilan Negeri; 2. Kutipan Akta Kelahiran anak WNA; 3. Foto copy passport yang telah dilegalisir oleh imigrasi; 4. Foto copy Vissa yang telah dilegalisir oleh imigrasi; 5. Izin Konsulat Asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Penerjemah resmi 6. SKTT yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir tentang Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



tidak ada